



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Smd

Pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, dalam persidangan Pengadilan Agama Samarinda yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ALMAIDA GALUNG, S.H. dan SADAM KHOLIK,SH., advokat/penasehat hukum dari PENGGUGAT yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 26 Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda. Tlp/Fax (0541) 7770536 Samarinda 75121 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2017 sebagai Penggugat;

Dan

TERGUGAT, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan , alamat di, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Eka Dewi Kartika, S.H., M.H., Med Mediator bersertifikat yang beralamat di jalan Ir. H. Juanda Nomor 64 Samarinda, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 5 Februari 2018 sebagai berikut:

Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat, Tergugat akan memberikan bagian hak dari Penggugat atas harta bersama sejumlah Rp.18.750.000, dari hasil pembagian harta bersama nilai dari harga mobil;

Pasal 2

Bahwa, Penggugat memberikan waktu kepada Tergugat selama 1 bulan (hingga sampai tanggal 5 maret 2018) uang hak dari Penggugat harus diberikan oleh Tergugat tersebut seperti disebut pada pasal 1;

Pasal 3

Bahwa, Penggugat dan tergugat sepakat, apabila dalam waktu satu bulan seperti yang disebutkan pada pasal 2, Tergugat belum memberikan hak bagian dari Penggugat, Tergugat dan penggugat sepakat untuk menjual atas persetujuan bersama, satu (1) unit Mobil Mitsubishi Model Truk Tahun Perakitan 2001, isi selinder 4214 CC dengan No Polisi 8764 CA, dan harga dari penjualan tersebut akan dikurangi untuk membayar utang, DP Pembelian mobil sejumlah Rp.10.000.000 dan pembelian Bag Mobil sejumlah Rp.2.500.000. sisa dari potongan tersebut dibagi 2 antara tergugat dan penggugat;

Pasal 4

Bahwa, Penggugat dan tergugat sepakat, Penggugat tidak meminta hak atas harta bersama dari motor yang terdaftar dalam Gugatan Nomor 84/PDT.G/2018/PA.SMD;

Pasal 5

Bahwa, BPKB Mobil tersebut akan diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat setelah Tergugat memberikan hak bagian dari penggugat

Pasal 6

Bahwa, penggugat dan tergugat sepakat, apabila terjadi wanprestasi siap dituntut dijalur hukum

Putusan / Akta Perdamaian Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Smd

Halaman 2 dari 4 halaman



Pasal 7

Bahwa, kesepakatan ini dibuat dengan benar, tanpa paksaan dan sadar oleh Para Pihak melalui proses negosiasi yang difasilitasi oleh mediator bersertifikat di ruang mediasi Pengadilan agama kelas 1A Samarinda

Pasal 8

Bahwa, Para pihak memohon kepada Majelis Hakim untuk dibuatkan akta perdamaian

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Putusan / Akta Perdamaian Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Smd

Halaman 3 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya sebesar Rp491.000,00

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, oleh kami, Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Fathurrachman, M.H. dan Drs. Ahmad Ziadi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Samarinda Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Smd tanggal 19 Februari 2018, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Baihaqi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 30.000,00
2. Panggilan	Rp 400.000,00
3. Proses	Rp 50.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan / Akta Perdamaian Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Smd

Halaman 4 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)